

-ted-

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman  
Tertanggal : 25 Januari 1986  
Nomor : C2-521 HT.01.01.Th.86.-

MENTERI KEHAKIMAN

**Membaca** : Surat permohonan tertanggal 26 September 1986 nomor: 160/PT/Pen/I/1986 dari Notaris Raden Santoso dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini :

**Menimbang** : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud :

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. BONA DUPANG SOALOON

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 11 September 1985 nomor: 26 dihadapan Notaris Raden Santoso yang berkedudukan di Jakarta.-

KUTIPAN dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal  
Hukum Dan Per-Undang<sup>2</sup>-an  
u.b.

Direktur Perdata

( Wury Martosewojo, SE )

040022031.-

Bea materai berjumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.-

Kepada Yth.


Sdr. Notaris R. Santoso

Kuasa dari PT. BONA DUPANG  
SOALOON

Jln. KH. Hasyim Asyhari 17  
J A K A R T A.-







**R. SANTOSO**  
**NOTARIS**

**&**

**PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**DAERAH KHUSUS IBU KOTA**  
**JAKARTA**

**JALAN K. H. HASYIM ASYHARI 17**  
**TELP. 344974 - 363319**

**AKTA TGL** \_\_\_\_\_

*No.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Nomor: 26.-

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:---

a. untuk diri sendiri;-----

b. selaku kuasa lisan dari- dan yang akan dikuatkan

dengan kuasa tertulis untuk dilekatkan pada aseli  
akte ini, selaku kuasa dari-dan oleh karena itu-  
untuk dan atas nama tuan KONSTAN SITORUS, parti  
kelir, bertempat-tinggal di Jakarta, Kapling ---  
Polri, Blok D.XIV nomor 1182, Jelambar.-----

-Penghadap dikenal oleh saya, notaris.-----

-Penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri dan/atau selaku kuasa seperti tersebut menerangkan, dengan tidak



mengurangi persetujuan dari yang berwajib atas pengesahan anggaran-dasarnya, dengan ini mendirikan suatu perseorangan terbatas dengan memakai anggaran-dasar sebagai ---

Berikut: \_\_\_\_\_

-NAMA DAN TEMPAT-KEDUDUKAN.

-Pasal 1.

-Perseroan ini dinamakan: P.T. "BONA DUPANG SOALCON", -  
dan bertempat-kedudukan di Jakarta, dengan memakai ----



Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indo-nesia tanggal 25 Januari 1986 nomor: C2-521/HK.01.01.Th.86.-

Direktur Jenderal  
Buku dan Per-Uangzan

u.b.

cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempatkan  
tempat lain yang dianggap perlu.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN.-----

-----Pasal 2.-----

1. -Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah:-----

a. berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor, impor, interinsulair dan lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk dan atas tanggungan pihak lain;-----

b. berusaha dalam bidang pemborongan/kontraktor segala macam bangunan, termasuk jalanan, jembatan, lapangan, pengairan, penggalian dan pengurugan tanah, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang bersangkutan dengan usaha-usaha itu, juga bertindak sebagai instalatir air, listrik, gas dan telekomunikasi;-----

c. berusaha dalam bidang leveransir/supplier, grossir dan distributor untuk segala macam barang yang dapat dilakukannya dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari pihak yang berwajib;-----

d. berusaha dalam bidang jasa pada umumnya (kecuali jasa dalam bidang hukum);-----

e. memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri (tidak termasuk agen perjalanan);-----

f. berusaha dalam bidang pengangkutan dan ekspedisi;-----

g. berusaha dalam bidang perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;-----

h. berusaha dalam bidang percetakan;-----  
-satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.-----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----



perseroan berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan atau turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau --- badan-badan lain yangmaksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini.-----

-----W A K T U.-----

-----Pasal 3.-----

-Perseroan ini dimulai pada hari diwaktu anggaran-dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib dengan -- mengindahkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku dan didirikan untuk - waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.-----

-----M O D A L.-----

-----Pasal 4.-----

1. -Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.50.000.000,- -- (limapuluh juta rupiah) dan terbagi atas 500(limaratus) saham, masing-masing saham sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) nominal.-
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian sertaakan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan, selambat-lambatnya pada waktu anggaran-- dasar ini disahkan oleh yang berwajib sebanyak 100(seratus) saham atau sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta -- rupiah), yaitu oleh para pendiri: Insinyur BISTOCK ---- HENRY SITORUS dan KONSTAN SITORUS, masing-masing sebanyak 50(limapuluh) saham atau sebesar Rp.5.000.000,-(lima --- juta rupiah).-----
3. -Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan----

peraturan yang tersebut dalam anggaran-dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dibawah harga nominal (pari).

4. -Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan, maka para pendiri (para pemegang saham) diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang hendak dikeluarkan dalam tempo tiga bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengelaran itu dan masing-masing pemegang saham itu boleh membelinya sedapatmungkin menurut perbandingan milik saham-sahamnya.-----

5. -Sisa saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam tempo 10(sepuluh) tahun terhitung dari hari ini,kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib,apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.-----

-----SURAT-SURAT SAHAM.-----

-----Pasal 5.-----

1. -Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.-----
2. -Nama dari pemiliknya dicatat pada surat-surat sahamnya oleh Direksi.-----
3. -Untuk tiap-tiap saham diberi suatu surat yang disertai seperangkat tanda-tanda dipiden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda dipiden baru.-----
4. -Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tanda oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon itu harus mempunyai nomor yang sama dengan saham yang disertainya.-----
5. -Surat-surat saham tidak dapat dibagi.-----
6. -Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham; jikalau sesuatu saham pindah tangan karena



warisan atau dari sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

7. -Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran-dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.-----

-----DUPLIKAT-DUPLIKAT.-----

-----Pasal 6.-----

1. -Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.-----
2. -Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat proses perbal oleh Direksi dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham berikutnya.-----
3. -Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi, kehilangan itu cukup dibuktikan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----
4. -Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----
5. -Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam Berita Negara dan suatu surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam -----

bahasa Indonesia ditempat kedudukan perseroan.-----

6. -Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran --  
duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepen-  
tingan.-----

-----BUKU DAFTAR SAHAM.-----

-----Pasal 7.-----

1. -Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daftar s-  
ham dikantor perseroan , dalam buku mana dicatat nama  
dan tempat-tinggal dari para pemegang saham dan lain--  
lain keterangan yang dianggap perlu.-----
2. -Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang  
saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.
3. -Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala  
panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah  
pada tempat-tinggal yang paling akhir tercatat dalam  
buku daftar saham.-----
4. -Pemindahan saham-saham harus didasarkan suatu surat -  
keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan-  
dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau  
didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan  
Direksi dapat dipandang sebagaialasan sah untuk pemin-  
dahan itu.-----
5. -Pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu catatan --  
dari penyerahan itu, yang ditulis dalam buku daftar sa-  
ham dan diatas surat sahamnya yang dipindahkan, yang -  
diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang anggau-  
ta Direksi dan seorang Komisaris.-----  
-Mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan nama suatu  
saham, jikalau syara<sup>+</sup>-syarat untuk pemindahan itu yang-  
tersebut dalam anggaran-dasar ini telah dipenuhi.-----



6. -Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham sam  
pai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak -  
diperbolehkan.-----
7. -Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham dengan -  
sebaik-baiknya.-----
8. -Tiap-tiap pemegang saham berhak melihat buku daftar --  
saham tersebut pada waktu hari kerja.-----

-----PEMILIKAN SAHAM-SAHAM.-----

-----Pasal 8.-----

1. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas se-  
suatu saham hanyalah seorang Warganegara Indonesia atau  
sesuatun badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan-  
yang anggauta-anggotanya atau para pemegang sahamnya --  
serta pengurus badan hukum itu terdiri dari orang-orang  
berwarganegara Indonesia.-----
2. -Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari peratur  
an ini.-----
3. -Penjualan, penyerahan dan penggagaan saham-saham hanya  
diperbolehkan dengan perantaraan Direksi.-----
4. -Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan -  
ini tidak diakui sah oleh perseroan.-----
5. -Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan, perkawinan-  
atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ditangan-  
bukan seorang atau badan yang dimaksud dalam ayat perta  
ma pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan untuk ---  
dalam waktu satu tahun terhitung dari kejadian ini, men  
jual saham itu kepada seorang ataumbadan yang dimaksud-  
kan itu.-----
6. -Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang  
dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak-

sah, sedang pembayaran dipiden dari saham itu juga ditunda.-----

-----P E N G U R U S A N.-----

-----Pasal 9.-----

1. -Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dibawah pengawasan -- dari sedikit-dikitnya seorang Komisaris, dengan ketentuan selanjutnya, bahwa apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, demikian pula apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan para Komisaris, hanyalah warganegara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya itu.-----  
-Sebagai anggota Direksi dan para Komisaris, dapat pula diangkat badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8.-----
3. -Para anggota Direksi dan para Komisaris, diangkat -- oleh rapat umum para pemegang saham, bagi tiap-tiap -- jabatan mana harus diajukan sedikit-dikitnya dua orang calon.-----
4. -Para anggota Direksi dan para Komisaris, diangkat untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan tidak mengurangihak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedang terhadap para anggota Direksi dapat pula diberhentikan dengan tidak memakai pembebasan tugas terlebih dahulu oleh -- para Komisaris.-----



5. -Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris dapat --  
diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya --  
ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.-----
6. -Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Di-  
reksi dan/atau para Komisaris, maka dalam waktu satu bulan  
sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat ---  
umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu ----  
dengan memperhatikan ayat dua dari pasal ini.-----

-----KEKUASAAN DIREKSI.-----

-----Pasal 10.-----

1. -Para Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing ---  
mewakili Direksi dan karenanya mewakili perseroan didalam  
dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala  
kejadian dan berhak untuk bertindak serta menanda-tangani  
atas nama perseroan dan mengikat perseroan pada pihak ---  
lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan se-  
gala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang-  
mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa-  
untuk:-----
- a. meminjam uang dari pihak lain atau meminjamkan uang -  
perseroan kepada pihak lain;-----
- b. mengikat perseroan sebagaipenanggung/penjamin;-----
- c. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan-  
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak  
termasuk bangunan-bangunan, hak-hak atas tanah dan --  
perusahaan-perusahaan milik perseroan;-----
- d. -menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan  
perseroan;-----
- haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu-  
dari dan/atau aktenya yang berkenaan turut ditanda-ta---

ngani oleh sekurang-kurangnya seorang Komisaris.-----

2. -Para Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu.-----
3. -Pembagian dan hubungan kerja antara para anggota Direksi dalam perseroan ini, diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.-----

-----KEWAJIBAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 11.-----

1. -Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.-----
2. -Para Komisaris baik bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan.-----
3. -Direksi diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh para Komisaris.-----
4. -Para Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak membebaskan dari tugasnya para anggota Direksi atau seorang diantara mereka, jikalau mereka/ia ini bertindak bertentangan dengan anggaran-dasar ini atau melalaikan kewajiban mereka atau karena hal-hal yang penting lainnya.-----
5. -Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang berkepentingan disertai alasan yang menyen-



babkan tindakan itu.-----

6. -Dalam tempo satu bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat mana -- yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang ter-- sangkut akan diberhentikan atautkah dikembalikan pada ke-- dudukannya, sedang yang dibebaskan dari tugasnya itu di-- beri kesempatan untuk hadir dan membela diri.-----

-Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak hadir, oleh seorang Komisaris lainnya dan jika tidak ada seorang Komisaris pun yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang -- hadir.-----

7. -Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam satu bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.--

8. -Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka, tidak ada atau oleh sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban mereka, maka dalam waktu satu bulan-- setelah kejadian tersebut, harus diadakan rapat umum -- para pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru, dan para Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus per-- seroan.-----

-D<sub>a</sub>lam hal ini para Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka-- atas tanggungan mereka.-----

9. -Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala -- hak dan kewajiban dari para Komisaris yang tersebut --- dalam anggaran-dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----T A H U N - B U K U.-----

-----Pasal 12.-----

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember.-----
2. -Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kali pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh enam, maka buku-buku perseroan ditutup.-----

-Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa dan disetujui oleh para Komisaris berikut surat-surat pertanggungan-jawab lainnya, harus sudah disediakan dikantor perseroan, selambat-lambatnya empatbelas-sebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----

3. -Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi wajib memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang-lalu, teristimewa mengenai pengurusannya.-----

4. -Dalam rapat itu diajukan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.-----

5. -Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan peng-lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lalu, yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada para Komisaris atas pengawasan mereka.-----

-----RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM.-----

-----Pasal 13.-----



1. -Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap---  
tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni, --  
untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir bulan--  
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh.-----
2. -Rapat-umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap  
tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-----
3. -Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat  
umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang  
pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya  
1/4 (satu per empat) dari modal yang telah dikeluarkan -  
oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus di--  
sebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
4. -Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat ter-  
sebut dalam satu bulan setelah permintaan itu diterima,-  
maka yang menanda-tangani surat permintaan itu berhak --  
memanggil rapat sendiri atas perongkosan dari perseroan,  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut --  
dalam anggaran-dasar ini, dalam rapat mana Ketua dipilih  
oleh dan dari antara mereka yang hadir, dan semua kepu--  
tusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, -  
asal saja tidak bertentangan dengan anggaran-dasar ini,-  
dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang --  
dibicarakan itu.-----

-----TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT.-----

-----Pasal 14.-----

1. -Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat-  
kedudukan perseroan.-----
2. -Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan ----  
dengan iklan dalam suatu surat kabar harian yang terbit-  
dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudukan perseroan atau

dengan surat tercatat sekurang-kurangnya empatbelas --  
hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang --  
hendak dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus --  
cepat diselesaikan, waktu itu dapat dipersingkat sampai  
tujuh hari sebelumnya.-----

3. -Didalam panggilanrapat itu harus diberitahukan hari,  
tanggal, waktu dan tempat rapat dan dengan singkat hal  
hal yang akan dibicarakan.-----

4. -Jikalau semua pemegang saham hadir dan diwakili, maka  
panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas ini-  
tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diam-  
bil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal  
yang dibicarakan, sedang rapat dapat diadakan disegala  
tempat, asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia.---

-----PIMPINAN RAPAT.-----

-----Pasal 15.-----

1. -Jikalau dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan car  
lain, maka segala rapat dipimpin oleh seorang anggota  
Direksi, danjikalau tidak seorang anggota Direksipun  
yang hadir, oleh seorang Komisaris, dan jikalau tidak  
seorang Komisarisipun yang hadir, oleh seorang yang di  
pilih oleh dan dariantera mereka yang hadir.-----

2. -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat  
itu dibuatlah notulen atas usaha ketua yang sebagai --  
penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin-  
dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat  
dari antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukti  
yang nyata terhadap semua pemegang saham.-----

3. -Penanda-tanganan itu tidak perlu, jikalau notulan ter  
sebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.-----



dengan surat tercatat sekurang-kurangnya empatbelas --  
hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang --  
hendak dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus  
cepat diselesaikan, waktu itu dapat dipersingkat samp  
tujuh hari sebelumnya.-----

3. -Didalam panggilanrapat itu harus diberitahukan hari,  
tanggal, waktu dan tempat rapat dan dengan singkat hal  
hal yang akan dibicarakan.-----

4. -Jikalau semua pemegang saham hadir dan diwakili, maka  
panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas ini-  
tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat diam-  
bil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal  
yang dibicarakan, sedang rapat dapat diadakan disegala  
tempat, asal saja dalam Wilayah Republik Indonesia.---

-----PIMPINAN RAPAT.-----

-----Pasal 15.-----

1. -Jikalau dalam anggaran-dasar ini tidak ditentukan car  
lain, maka segala rapat dipimpin oleh seorang anggota  
Direksi, danjikalau tidak seorang anggota Direksipun  
yang hadir, oleh seorang Komisaris, dan jikalau tidak  
seorang Komisarisapun yang hadir, oleh seorang yang di  
pilih oleh dan dariantara mereka yang hadir.-----

2. -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat  
itu dibuatlah notulen atas usaha ketua yang sebagai --  
penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin-  
dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat  
dari antara mereka yang hadir, dan isinya menjadi bukti  
yang nyata terhadap semua pemegang saham.-----

3. -Penanda-tanganan itu tidak perlu, jikalau notulan ter  
sebut dibuat dengan Berita Acara Notaris.-----

H A K - S U A R A .

Pasal 16.

1. -Kecuali jikalau dalam anggaran-dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak.  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang, dan dianggaplah sebagai ditolak, jika--lau mengenai hal-hal lain.
2. -Dalam rapat-rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap--saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.
3. -Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh se---orang pemegang saham lainnya atau orang lain hanya dengan kuasa secara tertulis.
4. -Para anggauta Direksi dan para Komisaris dan pada umum-nya pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak se-laku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan ----dalam pemungutan suara; suara-suara yang dikeluarkan ---oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.
5. -Ketua rapat berhak minta supaya surat-surat kuasa ter--sebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.
6. -Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemu--ngutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat --tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal-lain dengan lisan.
7. -Suara blangko atau suara yang tidak berharga dianggap -sebagai suara yang tidak dikeluarkan.

K E U N T U N G A N .

Pasal 17.



1. -Keuntungan bersih tiap-tiap tahun, seperti tersebut - dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disa kan, dibagi menurut cara yang di tentukan tiap-tiap -- tahun oleh rapat umum para pemegang saham.-----
2. -Rapat umum itu yang akan menentukan bagian dari keun- tungan yang disediakan untuk dana cadangan.-----
3. -Jikalau menurut pertimbangan rapat umum para pemegang saham, jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya, maka rapat dapat menentukan agar bagian dari keuntungan itu digunakan untuk keperluan lain.-----
4. -Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menun- jukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana - cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan d masukkan dalam perhitungan laba-rugi, dan dalam tahun- tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak menda pat keuntungan, selama kerugian yang tersebut dan dima sukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama seka li ditutup.-----
5. -Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun - setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan -----DANA CADANGAN.-----  
-----Pasal 18.-----
1. -Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang - mungkin diderita oleh perseroan, akan tetapi rapat --- umum para pemegang saham dapat menentukan agar dana -- cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk- modal kerja atau keperluan lain.-----
2. -Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan itu atau mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba,satu dan lain dengan cara yang dipandang baik olehnya -----

dengan persetujuan dari para Komisaris.-----

3. -Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN-DASAR.-----

-----Pasal 19.-----

1. -Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran-dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat-kedudukan dan -- tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu -- yang ditentukan, atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal dasar perseroan ---- (usul mengenai memperkecil modal dasar, wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudukan -- perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja-- dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari modal yang dikeluarkan, dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah.-----

2. -Jikalau dalam rapat umum yang tersebut dalam ayat dimuka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-- syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat --- pertama dan keputusan adalah sah, asal saja yang menyetujui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----

3. -Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang --



berwajib seberapa masih diperlukan.-----

-----LIKWIDASI (PEMBUBARAN).-----

-----Pasal 20.-----

1. -Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan dari para Komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.-----
2. -Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.-----
3. -Keputusan pembubaran, harus didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit dalam bahasa Indonesia ditempat-kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.-----
4. -Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, terlebih dahulu akan dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang khusus diadakan untuk keperluan itu.-----
5. -Anggaran-dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini, atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikan peng lunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.-----

-----PERATURAN PENUTUP.-----

-----Pasal 21.-----

1. -Didalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran-dasar ini, maka rapat umum para pemegang

saham yang akan memutuskannya.-----

2. -Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal-  
9 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan -  
para Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai:

-Direktur : tuan Insinyur BISTOCK HENRY SITORUS;-

-Komisaris : tuan KONSTAN SITORUS;-----

pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan peng-  
hadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan  
an dan akan dikuatkan dalam rapat umum para pemegang --  
saham yang pertama kali diadakan.-----

3. -Direksi dan

.  
baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk  
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-  
untuk memohon persetujuan atas anggaran-dasar ini dari-  
pihak yang berwajib dan menyatakan serta menyusun peru-  
bahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan  
akte resmi, jikalau persetujuannya bergantung pada peru-  
bahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk  
keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi  
kan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan --  
menanda-tangani semua surat yang diperlukan dan selan---  
jutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan  
berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.-----

-----Sebagai yang telah diuraikan.-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal  
tersebut diatas, dengan dihadiri oleh nyonya Junizar Zen --  
Purba, Sarjana Hukum dan tuan Beni Puka Siahaan, kedua-dua--  
nya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai-  
saksi-saksi.-----



-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi tersebut dan saya notaris.-----

-Dibuat tanpa memakai perubahan apapun juga.-----

-Akte aselinya ditanda-tangani secukupnya.-----

d | -DIBERIKAN untuk salinan yang sama bunyinya.-----



*[Handwritten signature]*